



PUTUSAN
Nomor 1598/Pid.B/2019/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Akbar Al Faris Alias Akbar Alias Atuk Alias Suhaili Bin Mat Suwan;
2. Tempat lahir : Baturaja – Tualang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 03 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rompok Pantai Desa Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sejak tanggal 22 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rustini, S.H. Advokad Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang, berkantor di Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 1598/Pid.B/2019/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 1598/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1598/Pid.B/2019/PN tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Akbar al faris alias akbar alias atuk alias suhaili bin mat suwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyuruh melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan perumusan dalam dakwaan Kesatu Primer Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana MATI dan memerintahkan kepada terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna abu-abu dan hitam garis-garis corak bunga dan lis biru merk RF Fashion Style dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan terhadap Terdakwa yang jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AKBAR AL FARIS ALIAS ATUK ALIAS SUHAILI BIN MAT SUWAN bertindak sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran Bin Araf, Saksi Riduan Alias Rido Bin Hapni dan Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim (penuntutan dilakukan terpisah), pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 13.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di dalam 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Daihatsu Sigr dengan No.Pol. BG 1274 UN yang diparkir di daerah Jalan Soekarno Hatta Kel. Karya Baru Kec. Alang Alang Lebar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa Korban Sofyan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, terdakwa Akbar Al Faris Als Akbar Als Atuk Als Suhaili Bin Mat Suwan, Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu Halim bersama dengan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran (penuntutan dilakukan terpisah) dan Riduan Alias Rido Bin Hapni, berada di Area SPBU KM. 5 Jl. Kol. H. Burlian seberang Korem Garuda Dempo Palembang. Kemudian terdakwa Akbar Al Faris Als Akbar Als Atuk Als Suhaili Bin Mat Suwan memiliki niat untuk mengambil mobil angkutan taxi online yang akan mereka tumpangi dengan cara menggunakan kekerasan terhadap sopir yang mengendarainya, dan hal tersebut disampaikan kepada Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim dan Saksi Riduan Alias Rido, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran, lalu hal tersebut disetujui. Selanjutnya terdakwa menjelaskan mengenai pembagian tugas atau peranan masing masing yang akan dilakukan ketika sudah masuk ke dalam mobil angkutan dan ketika melakukan kekerasan terhadap sopir nantinya dengan berkata "KALO KITO LA DI DALAM MOBEL GEK, CUN, KAWAN TUNGGU DI BELAKANG SOPIR, FRAN TUNGGU DI TENGAH TENGAH, RIDO TUNGGU DUDUK DI SAMPING BELAH KIRI BELAKANG AWAK. PAS DIPERJALANAN KAGEK KITO MINTA BERENTI, ACUN TARIK SOPIR ITU KE BELAKANG, FRAN DAN RIDO KAU CEKEK. TERUS AKU PINDAH KE TEMPAT SOPIR, KAWAN CUN PINDAH KE TEMPAT AKU TADI, PEGANGI TANGAN DAN KAKINYO". Setelah semuanya mengerti dengan peranan masing-masing, kemudian terdakwa mendekati dan meminta bantuan sopir Gojek untuk dipesankan mobil angkutan dari aplikasi mereka namun gagal. Selanjutnya sekira pukul 13.38 WIB, terdakwa meminta bantuan kepada seorang perempuan yang bernama Leyla Kadarisna Tyas Murni yang saat itu sedang berada di SPBU KM. 5 Palembang bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Fitri Aprilia dan Hani Amariah untuk memesan angkutan online GRAB dengan menggunakan akun GRAB milik Leyla Kadarisna Tyas Murni dengan tujuan ke tempat travel karena terdakwa bersama dengan Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim, Saksi Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran akan pulang ke Linggau, dan akhirnya Leyla Kadarisna Tyas Murni memesan angkutan online dengan tempat penjemputan di SPBU KM. 5 Jl. Kol. H. Burlian Palembang dengan tujuan ke

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KFC Simpang Empat Bandara SMB II Palembang, dan yang menerima pesanan angkutan online tersebut bernama Korban Sofyan menggunakan mobil Daihatsu Siga dengan No.Pol. BG 1274 UN. Sebelum meninggalkan terdakwa, saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim, saksi Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran, Leyla Kadarisna Tyas Murni meminta nomor telepon terdakwa yaitu 0812-9736-2215 dan diteruskan kepada sopir yang bernama Korban Sofyan dengan tujuan agar Korban Sofyan bisa langsung menghubungi terdakwa karena mereka yang akan menaiki angkutan online yang dikendarai oleh Korban Sofyan tersebut, setelah memberikan nomor telepon terdakwa tersebut melalui pesan Whats App kepada Korban Sofyan, lalu Leyla Kadarisna Tyas Murni bersama dengan Fitri Aprilia dan Hani Amariah pergi meninggalkan SPBU KM. 5 Palembang namun angkutan online yang dikendarai oleh Korban Sofyan tersebut belum tiba di SPBU KM. 5 Palembang. Setelah Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim, Saksi Riduan Alias Rido, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran dan terdakwa menaiki angkutan online yang dikendarai Korban Sofyan tersebut, saat melintasi jalan rute memutar di bawah jembatan fly over Simpang Polda menuju ke arah Betung di dalam perjalanan terdakwa mengirim SMS kepada Saksi Riduan Alias Rido yang isinya "Kito Nodong Mobil Ini". Kemudian saat melewati Jln.Km. 8 Palembang, terdakwa meminta Korban Sofyan untuk berhenti sejenak, kemudian terdakwa meminta Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim, Saksi Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran untuk turun dan berkumpul di sisi kiri mobil, untuk menyepakati kembali mengenai kekerasan yang akan dilakukan terhadap Korban Sofyan agar melancarkan dalam mengambil mobil tersebut, setelah itu Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim, Saksi Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran masuk kembali ke dalam mobil dengan posisi semula yang sudah direncanakan dan mobil diminta jalan kembali;

Saat melintasi rute belok kiri ke Jl. Soekarno Hatta setelah memutar kembali ke arah KFC Simpang Empat Bandara, terdakwa meminta Korban Sofyan untuk berhenti lagi, namun karena Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim, Saksi Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran tidak berbuat seperti yang telah direncanakan lalu Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim, Saksi Riduan Alias Rido, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran dan terdakwa turun dari mobil dan berkumpul di sisi kiri mobil. Di tempat itu terdakwa kembali memberikan pengarahannya kepada Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim, Saksi Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariwibowo Alias Fran mengenai kekerasan yang akan dilakukan terhadap Korban Sofyan agar melancarkan dalam mengambil mobil tersebut;

Setelah kesepakatan itu, Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran dan terdakwa masuk kembali ke dalam mobil korban, dan di tempat pemberhentian kedua kali itulah, Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim langsung merangkul leher Korban Sofyan dengan lengan tangan kanannya sehingga tercekik dan kepala sopir di tarik dan dibawa melewati bangku depan tengah sampai akhirnya badan Korban Sofyan berada di tengah tengah jok depan dengan kepala mengarah ke belakang mobil. Saat bersamaan dengan tangan kirinya Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim menarik tangan kanan Korban Sofyan dengan tujuan agar mempersempit ruang gerak Korban Sofyan yang mencoba berontak. Kemudian terdakwa membantu menekan dan menindih badan serta kaki Korban Sofyan supaya tidak berontak. Lalu Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran langsung membantu Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim dengan kedua tangannya Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran langsung memegangi belakang kepala Korban Sofyan dan menekan dengan tangan kirinya. Dan dengan tangan kanannya, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran mencekik belakang leher Korban Sofyan. Dalam posisi terkunci dan sulit bergerak, Korban Sofyan berusaha berteriak meminta tolong. Dan di saat yang bersamaan Saksi Riduan Alias Rido menggunakan kaki kanannya menginjak dan menekan kepala Korban Sofyan ke arah bawah ke lantai yang terganjal oleh konsol box yang ada di tengah jok depan sampai akhirnya terdengar suara “krek” dari tulang tengkorak Korban Sofyan, dan tidak lama kemudian keluarlah darah dari hidung dan mulut Korban Sofyan hingga tidak bernafas lagi, melihat hal tersebut Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim Saksi Riduan Alias Rido, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran dan terdakwa berkesimpulan bahwa Korban Sofyan sudah meninggal dunia;

Setelah Korban Sofyan tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa pindah tempat duduk dan mengambil posisi sopir, Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim pindah ke samping kiri di depan, dengan melangkahi tubuh Korban Sofyan, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran mengambil posisi di bagian kanan belakang tempat duduk sopir dan Saksi Riduan Alias Rido di belakang tempat duduk Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim. Setelah itu terdakwa mengemudikan mobil dengan kencang menuju kearah Kabupaten Musi Rawas Utara. Saat mobil sedang berjalan, tubuh Korban Sofyan di angkat untuk diletakkan melintang ke lantai bagian tengah mobil, tepat di bawah bangku

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN Plg



tempat duduk Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim, Saksi Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran, dengan cara Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim mengangkat bagian kaki Korban Sofyan, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran dan Saksi Riduan Alias Rido mengangkat bagian badan dan tangan Korban Sofyan sehingga posisi kepala Korban Sofyan menengadiah ke atas langit-langit mobil tepat berada di bawah kaki Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran sedangkan bagian kaki Korban Sofyan tepat berada di bawah kaki Saksi Riduan Alias Rido;

Di dalam perjalanan menuju ke daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tersebut, semua barang milik Korban Sofyan seperti handphone sengaja dipecahkan dan dirusak kemudian dibuang di tengah perjalanan bersamaan dengan barang barang lain seperti dompet yang berisikan identitas. Saat melintasi jalan melalui ke Kecamatan Lakitan menuju ke Kecamatan Karang Dapo, Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim, Saksi Riduan Alias Rido, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran, dan terdakwa masih membawa tubuh Korban Sofyan di dalam mobil korban. Sekitar 30 (tiga puluh) menit melalui jalan tanah berbatu itu, mobil berhenti dan kemudian tubuh Korban Sofyan diangkat dan dibawa keluar dari dalam mobil melalui pintu tengah sebelah kiri kemudian dibawa masuk sekitar 5 (lima) meter saja dari pinggir jalan tanah berbatu itu, dengan posisi kaki Korban Sofyan diangkat oleh Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran mengangkat dan memegang kedua tangan Korban Sofyan, Saksi Riduan Alias Rido dan terdakwa memegang perut dan punggung. Kemudian tubuh Korban Sofyan diletakkan di tanah dengan kondisi seperti parit dengan tinggi sekira 1 (satu) meter, sehingga tubuh Korban Sofyan masuk ke dalam parit itu dan tidak terlihat berada di atas tanah dan tidak ditutupi apapun, kemudian mobil Daihatsu Sigr dengan No.Pol. BG 1274 UN warna hitam yang digunakan oleh Korban Sofyan diambil oleh Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim, Saksi Riduan Alias Rido, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran dan terdakwa berikut uang yang berada di dalam saku baju kemeja dan saku celana Korban Sofyan;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :166/VRJ/XI/2018/RUMKIT tanggal 14 November 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Mansuri, Sp.KF, Dokter Spesialis Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan yaitu :

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal tulang belulang, usia antara tiga puluh sampai dengan lima puluh tahun, tinggi badan sekitar seratus enam puluh Sembilan sampai dengan seratus tujuh puluh lima sentimeter. Dari hasil pemeriksaan tulang belulang ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul di kepala dan wajah. Kemungkinan sebab kematian adalah kekerasan di wajah yang mengakibatkan patah tulang wajah dan tengkorak.

Hasil identifikasi secara Interpol DVI Guideline jenazah teridentifikasi dari temuan data satu primer berupa odontogram, dan dua data sekunder yaitu dari data medis dan property. Dan cocok dengan identitas Tn. Kgs Sofyan Bin K. A. Roni, laki-laki, usia empat puluh tiga tahun, Alamat Jalan Sukawinatan, Lorong Asoka, Nomor Enam Nol Nol Satu, RT Lima Empat, RW Nol Tujuh, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami Palembang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AKBAR AL FARIS ALIAS ATUK ALIAS SUHAILI BIN MAT SUWAN bertindak sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran Bin Araf, Saksi Riduan Alias Rido Bin Hapni dan Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim (penuntutan dilakukan terpisah), pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 13.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di dalam 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Daihatsu Siga dengan No.Pol. BG 1274 UN yang diparkir di daerah Jalan Soekarno Hatta Kel. Karya Baru Kec. Alang Alang Lebar Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, pembuahan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, terdakwa Akbar Al Faris Als Akbar Als Atuk Als Suhaili Bin Mat Suwan, Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu Halim bersama dengan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran (penuntutan dilakukan terpisah) dan Riduan Alias Rido Bin Hapni, berada di Area SPBU KM. 5 Jl. Kol. H. Burlan seberang Korem Garuda Dempo Palembang. Kemudian terdakwa Akbar Al Faris Als Akbar Als Atuk Als Suhaili Bin Mat Suwan memiliki

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat untuk mengambil mobil angkutan taksi online yang akan mereka tumpangi dengan cara menggunakan kekerasan terhadap sopir yang mengendarainya, dan hal tersebut disampaikan kepada Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim dan Saksi Riduan Alias Rido, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran, lalu hal tersebut disetujui. Selanjutnya terdakwa menjelaskan mengenai pembagian tugas atau peranan masing masing yang akan dilakukan ketika sudah masuk ke dalam mobil angkutan dan ketika melakukan kekerasan terhadap sopir nantinya dengan berkata "KALO KITO LA DI DALAM MOBEL GEK, CUN, KAWAN TUNGGU DI BELAKANG SOPIR, FRAN TUNGGU DI TENGAH TENGAH, RIDO TUNGGU DUDUK DI SAMPING BELAH KIRI BELAKANG AWAK. PAS DIPERJALANAN KAGEK KITO MINTA BERENTI, ACUN TARIK SOPIR ITU KE BELAKANG, FRAN DAN RIDO KAU CEKEK. TERUS AKU PINDAH KE TEMPAT SOPIR, KAWAN CUN PINDAH KE TEMPAT AKU TADI, PEGANGI TANGAN DAN KAKINYO". Setelah semuanya mengerti dengan peranan masing-masing, kemudian terdakwa mendekati dan meminta bantuan sopir Gojek untuk dipesankan mobil angkutan dari aplikasi mereka namun gagal. Selanjutnya sekira pukul 13.38 WIB, terdakwa meminta bantuan kepada seorang perempuan yang bernama Leyla Kadarisna Tyas Murni yang saat itu sedang berada di SPBU KM. 5 Palembang bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Fitri Aprilia dan Hani Amariah untuk memesan angkutan online GRAB dengan menggunakan akun GRAB milik Leyla Kadarisna Tyas Murni dengan tujuan ke tempat travel karena terdakwa bersama dengan Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim, Saksi Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran akan pulang ke Linggau, dan akhirnya Leyla Kadarisna Tyas Murni memesan angkutan online dengan tempat penjemputan di SPBU KM. 5 Jl. Kol. H. Burlian Palembang dengan tujuan ke KFC Simpang Empat Bandara SMB II Palembang, dan yang menerima pesanan angkutan online tersebut bernama Korban Sofyan menggunakan mobil Daihatsu Siga dengan No.Pol. BG 1274 UN. Sebelum meninggalkan terdakwa, saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim, saksi Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran, Leyla Kadarisna Tyas Murni meminta nomor telepon terdakwa yaitu 0812-9736-2215 dan diteruskan kepada sopir yang bernama Korban Sofyan dengan tujuan agar Korban Sofyan bisa langsung menghubungi terdakwa karena mereka yang akan menaiki angkutan online yang dikendarai oleh Korban Sofyan tersebut, setelah memberikan nomor telepon terdakwa tersebut melalui pesan Whats App kepada Korban Sofyan, lalu Leyla Kadarisna Tyas Murni bersama dengan Fitri Aprilia dan Hani Amariah

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan SPBU KM. 5 Palembang namun angkutan online yang dikendarai oleh Korban Sofyan tersebut belum tiba di SPBU KM. 5 Palembang. Setelah Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim, Saksi Riduan Alias Rido, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran dan terdakwa menaiki angkutan online yang dikendarai Korban Sofyan tersebut, saat melintasi jalan rute memutar di bawah jembatan fly over Simpang Polda menuju ke arah Betung di dalam perjalanan terdakwa mengirim SMS kepada Saksi Riduan Alias Rido yang isinya "Kito Nodong Mobil Ini". Kemudian saat melewati Jln.Km. 8 Palembang, terdakwa meminta Korban Sofyan untuk berhenti sejenak, kemudian terdakwa meminta Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim, Saksi Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran untuk turun dan berkumpul di sisi kiri mobil, untuk menyepakati kembali mengenai kekerasan yang akan dilakukan terhadap Korban Sofyan agar melancarkan dalam mengambil mobil tersebut, setelah itu Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim, Saksi Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran masuk kembali ke dalam mobil dengan posisi semula yang sudah direncanakan dan mobil diminta jalan kembali;

Saat melintasi rute belok kiri ke Jl. Soekarno Hatta setelah memutar kembali ke arah KFC Simpang Empat Bandara, terdakwa meminta Korban Sofyan untuk berhenti lagi, namun karena Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim, Saksi Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran tidak berbuat seperti yang telah direncanakan lalu Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim, Saksi Riduan Alias Rido, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran dan terdakwa turun dari mobil dan berkumpul di sisi kiri mobil. Di tempat itu terdakwa kembali memberikan pengarahan kepada Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim, Saksi Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran mengenai kekerasan yang akan dilakukan terhadap Korban Sofyan agar melancarkan dalam mengambil mobil tersebut;

Setelah kesepakatan itu, Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran dan terdakwa masuk kembali ke dalam mobil korban, dan di tempat pemberhentian kedua kali itulah, Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim langsung merangkul leher Korban Sofyan dengan lengan tangan kanannya sehingga tercekik dan kepala sopir di tarik dan dibawa melewati bangku depan tengah sampai akhirnya badan Korban Sofyan berada di tengah tengah jok depan dengan kepala mengarah ke belakang mobil. Saat bersamaan dengan tangan kirinya Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim menarik tangan kanan Korban Sofyan dengan tujuan agar mempersempit ruang gerak Korban Sofyan yang mencoba berontak. Kemudian

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membantu menekan dan menindih badan serta kaki Korban Sofyan supaya tidak berontak. Lalu Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran langsung membantu Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim dengan kedua tangannya Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran langsung memegang belakang kepala Korban Sofyan dan menekan dengan tangan kirinya. Dan dengan tangan kanannya, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran mencekik belakang leher Korban Sofyan. Dalam posisi terkunci dan sulit bergerak, Korban Sofyan berusaha berteriak meminta tolong. Dan di saat yang bersamaan Saksi Riduan Alias Rido menggunakan kaki kanannya menginjak dan menekan kepala Korban Sofyan ke arah bawah ke lantai yang terganjal oleh konsole box yang ada di tengah jok depan sampai akhirnya terdengar suara "krek" dari tulang tengkorak Korban Sofyan, dan tidak lama kemudian keluarlah darah dari hidung dan mulut Korban Sofyan hingga tidak bernafas lagi, melihat hal tersebut Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim Saksi Riduan Alias Rido, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran dan terdakwa berkesimpulan bahwa Korban Sofyan sudah meninggal dunia;

Setelah Korban Sofyan tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa pindah tempat duduk dan mengambil posisi sopir, Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim pindah ke samping kiri di depan, dengan melangkahi tubuh Korban Sofyan, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran mengambil posisi di bagian kanan belakang tempat duduk supir dan Saksi Riduan Alias Rido di belakang tempat duduk Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim. Setelah itu terdakwa mengemudikan mobil dengan kencang menuju kearah Kabupaten Musi Rawas Utara. Saat mobil sedang berjalan, tubuh Korban Sofyan di angkat untuk diletakkan melintang ke lantai bagian tengah mobil, tepat di bawah bangku tempat duduk Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim, Saksi Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran, dengan cara Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim mengangkat bagian kaki Korban Sofyan, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran dan Saksi Riduan Alias Rido mengangkat bagian badan dan tangan Korban Sofyan sehingga posisi kepala Korban Sofyan menengadah ke atas langit-langit mobil tepat berada di bawah kaki Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran sedangkan bagian kaki Korban Sofyan tepat berada di bawah kaki Saksi Riduan Alias Rido;

Di dalam perjalanan menuju ke daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tersebut, semua barang milik Korban Sofyan seperti handphone sengaja dipecahkan dan dirusak kemudian dibuang di tengah perjalanan bersamaan dengan barang barang lain seperti dompet yang berisikan identitas. Saat melintasi jalan melalui ke Kecamatan Lakitan menuju ke Kecamatan Karang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapo, Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim, Saksi Riduan Alias Rido, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran, dan terdakwa masih membawa tubuh Korban Sofyan di dalam mobil korban. Sekitar 30 (tiga puluh) menit melalui jalan tanah berbatu itu, mobil berhenti dan kemudian tubuh Korban Sofyan diangkat dan dibawa keluar dari dalam mobil melalui pintu tengah sebelah kiri kemudian dibawa masuk sekitar 5 (lima) meter saja dari pinggir jalan tanah berbatu itu, dengan posisi kaki Korban Sofyan diangkat oleh Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran mengangkat dan memegang kedua tangan Korban Sofyan, Saksi Riduan Alias Rido dan terdakwa memegang perut dan punggung. Kemudian tubuh Korban Sofyan diletakkan di tanah dengan kondisi seperti parit dengan tinggi sekira 1 (satu) meter, sehingga tubuh Korban Sofyan masuk ke dalam parit itu dan tidak terlihat berada di atas tanah dan tidak ditutupi apapun, kemudian mobil Daihatsu Siga dengan No. Pol. BG 1274 UN warna hitam yang digunakan oleh Korban Sofyan diambil oleh Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim, Saksi Riduan Alias Rido, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran dan terdakwa berikut uang yang berada di dalam saku baju kemeja dan saku celana Korban Sofyan;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :166/VRJ/XI/2018/RUMKIT tanggal 14 November 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Mansuri, Sp.KF, Dokter Spesialis Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan yaitu :

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki yang tinggal tulang belulang, usia antara tiga puluh sampai dengan lima puluh tahun, tinggi badan sekitar seratus enam puluh Sembilan sampai dengan seratus tujuh puluh lima sentimeter. Dari hasil pemeriksaan tulang belulang ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul di kepala dan wajah. Kemungkinan sebab kematian adalah kekerasan di wajah yang mengakibatkan patah tulang wajah dan tengkorak.

Hasil identifikasi secara Interpol DVI Guideline jenazah teridentifikasi dari temuan data satu primer berupa odontogram, dan dua data sekunder yaitu dari data medis dan property. Dan cocok dengan identitas Tn. Kgs Sofyan Bin K. A. Roni, laki-laki, usia empat puluh tiga tahun, Alamat Jalan Sukawinatan, Lorong Asoka, Nomor Enam Nol Nol Satu, RT Lima Empat, RW Nol Tujuh, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami Palembang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
ATAU

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa AKBAR AL FARIS Alias ATUK Alias SUHAILI Bin MAT SUWAN bersama dengan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran Bin Arafik, Saksi Riduan Alias Rido Bin Hapni dan Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu Halim (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 13.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di dalam 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Daihatsu Siga dengan No.Pol. BG 1274 UN yang diparkir di daerah Jalan Soekarno Hatta Kel. Karya Baru Kec. Alang Alang Lebar Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap dapat menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu, mengakibatkan mati, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim dan Saksi Riduan Alias Rido Bin Hapni bersama dengan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran (penuntutan dilakukan terpisah) dan berada di Area SPBU KM. 5 Jl. Kol. H. Burlan seberang Korem Garuda Dempo Palembang. Kemudian terdakwa Akbar Al Faris memiliki niat untuk mengambil mobil angkutan taksi online yang akan mereka tumpangi dengan cara menggunakan kekerasan terhadap sopir yang mengendarainya, dan hal tersebut disampaikan kepada Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim, Saksi Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran, lalu hal tersebut disetujui. Selanjutnya terdakwa menjelaskan mengenai pembagian tugas atau peranan masing masing yang akan dilakukan ketika sudah masuk ke dalam mobil angkutan dan ketika melakukan kekerasan terhadap sopir nantinya dengan berkata "KALO KITO LA DI DALAM MOBEL GEK, CUN, KAWAN TUNGGU DI BELAKANG SOPIR, FRAN TUNGGU DI TENGAH TENGAH, RIDO TUNGGU DUDUK DI SAMPING BELAH KIRI BELAKANG AWAK. PAS DIPERJALANAN KAGEK KITO MINTA BERENTI, ACUN TARIK SOPIR ITU KE BELAKANG, FRAN DAN

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDO KAU CEKEK. TERUS AKU PINDAH KE TEMPAT SOPIR, KAWAN CUN PINDAH KE TEMPAT AKU TADI, PEGANGI TANGAN DAN KAKINYO". Setelah semuanya mengerti dengan peranan masing-masing, kemudian terdakwa mendekati dan meminta bantuan sopir Gojek untuk dipesankan mobil angkutan dari aplikasi mereka namun gagal. Selanjutnya sekira pukul 13.38 WIB, terdakwa meminta bantuan kepada seorang perempuan yang bernama Leyla Kadarisna Tyas Murni yang saat itu sedang berada di SPBU KM. 5 Palembang bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Fitri Aprilia dan Hani Amariah untuk memesan angkutan online GRAB dengan menggunakan akun GRAB milik Leyla Kadarisna Tyas Murni dengan tujuan ke tempat travel karena terdakwa bersama dengan Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim, Saksi Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran akan pulang ke Linggau, dan akhirnya Leyla Kadarisna Tyas Murni memesan angkutan online dengan tempat penjemputan di SPBU KM. 5 Jl. Kol. H. Burlian Palembang dengan tujuan ke KFC Simpang Empat Bandara SMB II Palembang, dan yang menerima pesanan angkutan online tersebut bernama Korban Sofyan menggunakan mobil Daihatsu Siga dengan No.Pol. BG 1274 UN. Sebelum meninggalkan terdakwa, Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim, Saksi Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran, Leyla Kadarisna Tyas Murni meminta nomor telepon terdakwa yaitu 0812-9736-2215 dan diteruskan kepada sopir yang bernama Korban Sofyan dengan tujuan agar Korban Sofyan bisa langsung menghubungi terdakwa karena mereka yang akan menaiki angkutan online yang dikendarai oleh Korban Sofyan tersebut, setelah memberikan nomor telepon terdakwa tersebut melalui pesan Whats App kepada Korban Sofyan, lalu Leyla Kadarisna Tyas Murni bersama dengan Fitri Aprilia dan Hani Amariah pergi meninggalkan SPBU KM. 5 Palembang namun angkutan online yang dikendarai oleh Korban Sofyan tersebut belum tiba di SPBU KM. 5 Palembang. Setelah Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu halim, Saksi Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran dan terdakwa menaiki angkutan online yang dikendarai Korban Sofyan tersebut, saat melintasi jalan rute memutar di bawah jembatan fly over Simpang Polda menuju ke arah Betung di dalam perjalanan terdakwa mengirim SMS kepada Saksi Riduan Alias Rido yang isinya "Kito Nodong Mobil Ini". Kemudian saat melewati Jln. Km. 8 Palembang, terdakwa meminta Korban Sofyan untuk berhenti sejenak, kemudian terdakwa meminta Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu Halim, Saksi Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran untuk turun dan berkumpul di sisi kiri mobil, untuk menyepakati kembali

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kekerasan yang akan dilakukan terhadap Korban Sofyan agar melancarkan dalam mengambil mobil tersebut, setelah itu Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu Halim, Saksi Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran masuk kembali ke dalam mobil dengan posisi semula yang sudah direncanakan dan mobil diminta jalan kembali;

Saat melintasi rute belok kiri ke Jl. Soekarno Hatta setelah memutar kembali ke arah KFC Simpang Empat Bandara, terdakwa meminta Korban Sofyan untuk berhenti lagi, namun karena Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu Halim, Saksi Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran tidak berbuat seperti yang telah direncanakan lalu Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu Halim, Saksi Riduan Alias Rido, Anak, Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran dan terdakwa turun dari mobil dan berkumpul di sisi kiri mobil. Di tempat itu terdakwa kembali memberikan pengarahan kepada Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu Halim, Saksi Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran mengenai kekerasan yang akan dilakukan terhadap Korban Sofyan agar melancarkan dalam mengambil mobil tersebut;

Setelah kesepakatan itu, Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu Halim, Saksi Riduan Alias Rido, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran masuk kembali ke dalam mobil korban, dan di tempat pemberhentian kedua kali itulah, Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu Halim langsung merangkul leher Korban Sofyan dengan lengan tangan kanannya sehingga tercekik dan kepala sopir di tarik dan dibawa melewati bangku depan tengah sampai akhirnya badan Korban Sofyan berada di tengah tengah jok depan dengan kepala mengarah ke belakang mobil. Saat bersamaan dengan tangan kirinya Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu Halim menarik tangan kanan Korban Sofyan dengan tujuan agar mempersempit ruang gerak Korban Sofyan yang mencoba berontak. Kemudian terdakwa membantu menekan dan menindih badan serta kaki Korban Sofyan supaya tidak berontak. Lalu Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran langsung membantu Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu Halim dengan kedua tangannya Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran langsung memegang belakang kepala Korban Sofyan dan menekan dengan tangan kirinya. Dan dengan tangan kanannya, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran mencekik belakang leher Korban Sofyan. Dalam posisi terkunci dan sulit bergerak, Korban Sofyan berusaha berteriak meminta tolong. Dan di saat yang bersamaan Saksi Riduan Alias Rido menggunakan kaki kanannya menginjak dan menekan kepala Korban Sofyan ke arah bawah ke lantai yang terganjal oleh konsole box yang ada di tengah jok depan sampai akhirnya terdengar suara "krek" dari tulang tengkorak Korban Sofyan, dan tidak lama kemudian keluarlah darah dari hidung

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



dan mulut Korban Sofyan hingga tidak bernafas lagi, melihat hal tersebut Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu Halim, Saksi Riduan Alias Rido, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran dan terdakwa berkesimpulan bahwa Korban Sofyan sudah meninggal dunia;

Setelah Korban Sofyan tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa pindah tempat duduk dan mengambil posisi sopir, Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu Halim pindah ke samping kiri di depan, dengan melangkahi tubuh Korban Sofyan, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran mengambil posisi di bagian kanan belakang tempat duduk supir dan Saksi Riduan Alias Rido di belakang tempat duduk Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu Halim. Setelah itu terdakwa mengemudikan mobil dengan kencang menuju ke arah Kabupaten Musi Rawas Utara. Saat mobil sedang berjalan, tubuh Korban Sofyan di angkat untuk diletakkan melintang ke lantai bagian tengah mobil, tepat di bawah bangku tempat duduk Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu Halim, Saksi Riduan Alias Rido dan Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran, dengan cara Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu Halim mengangkat bagian kaki Korban Sofyan, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran dan Saksi Riduan Alias Rido mengangkat bagian badan dan tangan Korban Sofyan sehingga posisi kepala Korban Sofyan menengadah ke atas langit-langit mobil tepat berada di bawah kaki Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran sedangkan bagian kaki Korban Sofyan tepat berada di bawah kaki Saksi Riduan Alias Rido;

Di dalam perjalanan menuju ke daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tersebut, semua barang milik Korban Sofyan seperti handphone sengaja dipecahkan dan dirusak kemudian dibuang di tengah perjalanan bersamaan dengan barang barang lain seperti dompet yang berisikan identitas. Saat melintasi jalan melalui ke Kecamatan Lakitan menuju ke Kecamatan Karang Dapo, Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu Halim, Saksi Riduan Alias Rido, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran, dan terdakwa masih membawa tubuh Korban Sofyan di dalam mobil korban. Sekitar 30 (tiga puluh) menit melalui jalan tanah berbatu itu, mobil berhenti dan kemudian tubuh Korban Sofyan diangkat dan dibawa keluar dari dalam mobil melalui pintu tengah sebelah kiri kemudian dibawa masuk sekitar 5 (lima) meter saja dari pinggir jalan tanah berbatu itu, dengan posisi kaki Korban Sofyan diangkat oleh Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu Halim, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran mengangkat dan memegang kedua tangan Korban Sofyan, Saksi Riduan Alias Rido dan terdakwa memegang perut dan punggung. Kemudian tubuh Korban Sofyan diletakkan di tanah dengan kondisi seperti parit dengan tinggi sekira 1 (satu) meter, sehingga tubuh Korban Sofyan masuk ke dalam parit itu dan tidak terlihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas tanah dan tidak ditutupi apapun, kemudian mobil Daihatsu Siga dengan No.Pol. BG 1274 UN warna hitam yang digunakan oleh Korban Sofyan diambil oleh Saksi Acuandra Alias Acun Bin Abu Halim, Saksi Riduan Alias Rido, Anak Saksi Franata Ariwibowo Alias Fran dan terdakwa berikut uang yang berada di dalam saku baju kemeja dan saku celana Korban Sofyan;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 166/VRJ/XI/2018/RUMKIT tanggal 14 November 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Mansuri, Sp.KF, Dokter Spesialis Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan yaitu :

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki yang tinggal tulang belulang, usia antara tiga puluh sampai dengan lima puluh tahun, tinggi badan sekitar seratus enam puluh Sembilan sampai dengan seratus tujuh puluh lima sentimeter. Dari hasil pemeriksaan tulang belulang ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul di kepala dan wajah. Kemungkinan sebab kematian adalah kekerasan di wajah yang mengakibatkan patah tulang wajah dan tengkorak.

Hasil identifikasi secara Interpol DVI Guideline jenazah teridentifikasi dari temuan data satu primer berupa odontogram, dan dua data sekunder yaitu dari data medis dan property. Dan cocok dengan identitas Tn. Kgs Sofyan Bin K. A. Roni, laki-laki, usia empat puluh tiga tahun, Alamat Jalan Sukawinatan, Lorong Asoka, Nomor Enam Nol Nol Satu, RT Lima Empat, Rw Nol Tujuh, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami Palembang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2, Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fitriyani Binti Bustomi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa mengenai pembunuhan suami saksi;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Pukul 11.30 WIB di Toko Pempek Mangcek Jalan Swadaya Komplek Patal I Blok M.1 Depan Kampus STISIPOL CANDRADIMUK Kel. Talang Aman Kec. Kemuning;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami saksi sedang membawa Mobil Daihatsu Siga Nopol BG-1274-UN warna Hitam;
- Bahwa Suami saksi pergi meninggalkan toko sejak Pukul 12.00 WIB;
- Bahwa biasanya suami saksi pukul 16.00 WIB pulang minum teh di toko dan setiap malam jam 20.00 WIB menjemput saksi dan membantu menutup toko;
- Bahwa saksi terakhir kali berkomunikasi dengan korban Pukul 13.30 WIB;
- Bahwa saat itu korban berkata mau mengantar penumpang dulu baru pulang;
- Bahwa korban tidak pulang;
- Bahwa saksi kemudian menelfon call center grab;
- Bahwa mereka mengatakan kalau suami saksi mendapatkan order pukul 13.00 WIB menjemput penumpang di daerah korem Gapo untuk diantar ke KFC Simpang Empat Bandara;
- Bahwa yang memesan adalah seorang perempuan;
- Bahwa saat itu pekerjaan korban belum selesai;
- Bahwa Sekitar 2 (dua) minggu sekitar pada tanggal 11 Nopember 2018 saksi mendapat kabar dari polisi kalau ditemukan tengkorak kepala dan tulang belulang suami saksi;
- Bahwa ditemukan di daerah Perkebunan Sawit PT. BSL Kelurahan Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa saksi mengenali tengkorak suami saksi dari pakaian yang ditemukan;
- Bahwa mobil saksi ditemukan di dipinggir jalan di Jambi pada tanggal 16 Nopember 2018;
- Bahwa barang suami saksi yang hilang HP dan uang sebesar Rp.3.000.000;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Leyla Kadarisna Tyas Murni Als Leyla Als Tyas Binti Kadarisna Dwi Atmaja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa mengenai pembunuhan sopir grab;
- Bahwa Terdakwa memesan memakai akun saksi;
- Bahwa saksi memesan grab pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar Pukul 13.30 WIB saat berada di POM Bensin depan Palima Seberang Garuda Dempo Palembang saksi memesan mobil penumpang dari aplikasi grab car atas permintaan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa tujuan pemesanan yang dikatakan Terdakwa kepada saksi itu mau ke loket mobil travel Lubuk Linggau dengan tujuan di KFC Simpang Empat Bandara;
- Bahwa setelah saksi memesan, saksi pergi meninggalkan orang yang meminta tolong untuk memesan mobil grab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjemput Terdakwa dalam aplikasi mobil Daihatsu Siga No.Pol.BG-1274-UN ;
- Bahwa sopirnya adalah sofyan;
- Bahwa saat itu saksi bersama teman saksi bernama Fitri Aprilia dan Hani Asmara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut menjemput Terdakwa;
- Bahwa saksi ada memberikan nomor telfon kepada sopir grab;
- Bahwa saksi ada diltelfon oleh pihak grab;
- Bahwa saat itu saksi berkata tidak mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa saat itu ada 1 orang yang meminta tolong kepada saksi dan terdapat 3 orang lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

3. Franata Ariwibowo Als Fran Bin Arafik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa mengenai pembunuhan sopir grab yang dilakukan oleh saksi dan teman-teman;
- Bahwa keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Pukul 13.30 WIB di dalam Mobil korban;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan hal tersbut adalah saudara akbar;
- Bahwa saksi hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa peran masing-masing adalah acuandra peran merangkul leher korban dengan tangan kanan sehingga tercekik dan kepala sopir ditarik melewati bangku tengah sampai akhirnya badan sopir berada ditengah jok dengan kepala mengarah ke belakang mobil, tangan kiri Acuandra menarik tangan kanan sopir yang mencoba merontak. Saksi membantu Acuandra dengan kedua tangan memegangi kepala korban dan menekan kepala korban dengan tangan kiri, saksi mencekik bagian belakang leher korban, Riduan menggunakan kaki kanannya menekan kepala spoor ke arah lantai, saat kepala korban terganjal oleh Kosole Box ditengah Jok depan dan akhirnya pingsan, melihat korban masih bernapas Riduan menekan kepala korban dengan kaki kanan dengan kuat hingga terdengar bunyik "krek" lalu keluar darah dari hidung dan mulut korban;
- Bahwa kemudian akbar mengambil posisi sopir, Acuandra pindah ke samping akbar, saksi duduk dibelakang sopir dan Riduan di belakang Acuandra;
- Bahwa kemudian tubuh korban dibawa ke daerah Karang Dapo lalu mayat korban diangkat dengan jarak 5 (lima) meter dari Jalan diletakan ditempat seperti parit yang tingginya sekira 1 (satu) meter sehingga mayat tidak kelihatan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mobil korban dijual di daerah Simpang Singkut 2 Jambi seharga Rp 22.000.000,00;
- Bahwa uang tersebut mereka bagi-bagi dimana saksi mendapat bagian sebesar Rp.5.500.000,-, Acundra sebesar Rp.5.200.000,-, Riduan sebesar Rp.5.000.000,- sedangkan Akbar Rp.6.300.000,-
- Bahwa setelah itu saksi bersembunyi di kebun;
- Bahwa kemudian akbar melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak menggunakan senjata tajam apa pun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

4. Acundra Als Acun Bin Abu Halim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa mengenai pembunuhan sopir grab yang dilakukan oleh saksi bersama Terdakwa dan teman-teman;
- Bahwa keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Pukul 13.30 WIB di dalam Mobil korban;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan hal tersebut adalah saudara akbar;
- Bahwa saksi hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa peran masing-masing adalah peran saksi merangkul leher korban dengan tangan kanan sehingga tercekik dan kepala sopir ditarik melewati bangku tengah sampai akhirnya badan sopir berada ditengah jok dengan kepala mengarah ke belakang mobil, tangan kiri saksi menarik tangan kanan sopir yang mencoba merontak. Franata membantu saksi dengan kedua tangan memegang kepala korban dan menekan kepala korban dengan tangan kiri, saksi mencekik bagian belakang leher korban, Riduan menggunakan kaki kanannya menekan kepala spoor ke arah lantai, saat kepala korban terganjal oleh Kosole Box ditengah Jok depan dan akhirnya pingsan, melihat korban masih bernapas Riduan menekan kepala korban dengan kaki kanan dengan kuat hingga terdengar bunyik "krek" lalu keluar darah dari hidung dan mulut korban;
- Bahwa kemudian akbar mengambil posisi sopir, saksi pindah ke samping akbar, Franata duduk dibelakang sopir dan Riduan di belakang saksi;
- Bahwa kemudian tubuh korban dibawa ke daerah Karang Dapo lalu mayat korban diangkat dengan jarak 5 (lima) meter dari Jalan diletakan ditempat seperti parit yang tingginya sekira 1 (satu) meter sehingga mayat tidak kelihatan;
- Bahwa kemudian mobil korban dijual di daerah Simpang Singkut 2 Jambi seharga Rp 22.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut mereka bagi-bagi dimana franata mendapat bagian sebesar Rp.5.500.000,-, saksi sebesar Rp.5.200.000,-, Riduan sebesar Rp.5.000.000,- sedangkan Akbar Rp.6.300.000,-
 - Bahwa setelah itu saksi pergi bersembunyi;
 - Bahwa kemudian akbar melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
5. Riduan Als Rido Bin Hapni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa saksi diperiksa mengenai pembunuhan sopir grab yang dilakukan oleh saksi bersama Terdakwa dan teman-teman;
 - Bahwa keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
 - Bahwa perbuatan itu dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Pukul 13.30 WIB di dalam Mobil korban;
 - Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan hal tersebut adalah saudara akbar;
 - Bahwa saksi hanya menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa peran masing-masing adalah peran acuandra merangkul leher korban dengan tangan kanan sehingga tercekik dan kepala sopir ditarik melewati bangku tengah sampai akhirnya badan sopir berada ditengah jok dengan kepala mengarah ke belakang mobil, tangan kiri acuandra menarik tangan kanan sopir yang mencoba merontak. franata membantu acuandra dengan kedua tangan memegangi kepala korban dan menekan kepala korban dengan tangan kiri, acuandra mencekik bagian belakang leher korban, saksi menggunakan kaki kanannya menekan kepala spoor ke arah lantai, saat kepala korban terganjal oleh Kosole Box ditengah Jok depan dan akhirnya pingsan, melihat korban masih bernapas saksi menekan kepala korban dengan kaki kanan dengan kuat hingga terdengar bunyik "krek" lalu keluar darah dari hidung dan mulut korban;
 - Bahwa kemudian akbar mengambil posisi sopir, acuandra pindah ke samping akbar, franata duduk dibelakang sopir dan saksi di belakang acuandra;
 - Bahwa kemudian tubuh korban dibawa ke daerah Karang Dapo lalu mayat korban diangkat dengan jarak 5 (lima) meter dari Jalan diletakan ditempat seperti parit yang tingginya sekira 1 (satu) meter sehingga mayat tidak kelihatan;
 - Bahwa kemudian mobil korban dijual di daerah Simpang Singkut 2 Jambi seharga Rp 22.000.000,00;
 - Bahwa uang tersebut mereka bagi-bagi dimana franata mendapat bagian sebesar Rp.5.500.000,-, acuandra sebesar Rp.5.200.000,-, saksi sebesar Rp.5.000.000,- sedangkan Akbar Rp.6.300.000,-

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi pergi bersembunyi;
 - Bahwa kemudian akbar melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan didalam persidangan ini karena telah melakukan pembunuhan terhadap sopir Grab;
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama Riduan, Acun dan Fran;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Pukul 13.30 WIB di dalam Mobil korban;
- Bahwa terdakwa sendiri yang mempunyai ide;
- Bahwa Fran mencekik leher korban dengan menggunkana kedua tangan, Acundra merangkul korban sambil menarik leher korban sampai ke belakang, Riduan menginjak leher korban dengan kaki kananya, terdakwa sabagai sopir, menahan badan korban dari belakang dan membantu memindahkan badan korban ke lantai bangku belakang mobil;
- Bahwa terdakwa yang memesan grab dengan meminta tolong dengan seorang perempuan;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan hanya menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa tubuh korban di buang di perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa mobil korban terdakwa jual seharga Rp.23.000.000,- ;
- Bahwa uang hasil penjualan di bagi-bagi dimana Fran mendapat bagian sebesar Rp.5.500.000,-, Acuandra sebesar Rp.5.200.000,-, Riduan sebesar Rp.5.000.000,- sedangkan Akbar Rp.6.300.000,-
- Bahwa setelah mendapat uang, terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kemana teman terdakwa yang lain;
- Bahwa terdakwa merencanakan perbuatannya saat nongkrong di Pom Bensin dengan berkata "kalau mobilnyo ado kito bunuh bae sopirnyo";
- Bahwa saat itu terdakwa duduk di depan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa (satu) lembar kemeja lengan panjang warna abu-abu dan hitam garis-garis corak bunga dan lis biru merk RF Fashion Style

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 166/VRJ/XI/2018/RUMKIT tanggal 14 November 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Mansuri, Sp.KF, Dokter Spesialis Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang yang pada kesimpulannya menyebutkan:

- Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki yang tinggal tulang belulang, usia antara tiga puluh sampai dengan lima puluh tahun, tinggi badan sekitar seratus



enam puluh Sembilan sampai dengan seratus tujuh puluh lima sentimeter. Dari hasil pemeriksaan tulang belulang ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul di kepala dan wajah. Kemungkinan sebab kematian adalah kekerasan di wajah yang mengakibatkan patah tulang wajah dan tengkorak;

- Hasil identifikasi secara Interpol DVI Guideline jenazah teridentifikasi dari temuan data satu primer berupa odontogram, dan dua data sekunder yaitu dari data medis dan property. Dan cocok dengan identitas Tn. Kgs SOFYAN Bin K. A. Roni, laki-laki, usia empat puluh tiga tahun, Alamat Jalan Sukawinatan, Lorong Asoka, Nomor Enam Nol Nol Satu, RT Lima Empat, RW Nol Tujuh, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami Palembang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Pukul 13.30 WIB saksi Leyla diminta untuk memesan grab oleh terdakwa dan kawan-kawannya dengan tujuan pemesanan yang dikatakan Terdakwa kepada saksi itu mau ke loket mobil travel Lubuk Linggau dengan tujuan di KFC Simpang Empat Bandara;
- Bahwa yang menjemput Terdakwa dalam aplikasi mobil Daihatsu Siga No.Pol.BG-1274-UN dengan sopirnya adalah sofyan;
- Bahwa di perjalanan acuandra merangkul leher korban dengan tangan kanan sehingga tercekik dan kepala sopir ditarik melewati bangku tengah sampai akhirnya badan sopir berada ditengah jok dengan kepala mengarah ke belakang mobil, tangan kiri Acuandra menarik tangan kanan sopir yang mencoba merontak. franata membantu Acuandra dengan kedua tangan memegang kepala korban dan menekan kepala korban dengan tangan kiri, franata mencekik bagian belakang leher korban, Riduan menggunakan kaki kanannya menekan kepala korban ke arah lantai, saat kepala korban terganjal oleh Kosole Box ditengah Jok depan dan akhirnya pingsan, melihat korban masih bernapas Riduan menekan kepala korban dengan kaki kanan dengan kuat hingga terdengar bunyik “krek” lalu keluar darah dari hidung dan mulut korban;
- Bahwa kemudian akbar mengambil posisi sopir, acuandra pindah ke samping akbar, franata duduk dibelakang sopir dan riduan di belakang acuandra;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan hal tersebut adalah saudara akbar;
- Bahwa terdakwa merencanakan perbuatannya saat nongkrong di Pom Bensin dengan berkata “kalau mobilnyo ado kito bunuh bae sopirnyo”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tubuh korban dibawa ke daerah Karang Dapo lalu mayat korban diangkat dengan jarak 5 (lima) meter dari Jalan diletakan ditempat seperti parit yang tingginya sekira 1 (satu) meter sehingga mayat tidak kelihatan;
 - Bahwa kemudian mobil korban dijual didaerah Simpang Singkut 2 Jambi seharga Rp 22.000.000,00;
 - Bahwa uang tersebut mereka bagi-bagi dimana franata mendapat bagian sebesar Rp.5.500.000,-, acuandra sebesar Rp.5.200.000,-, riduan sebesar Rp.5.000.000,- sedangkan Akbar Rp.6.300.000,-;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu gabungan antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung salah satu alternatif dari dakwaan Penuntut Umum yaitu memilih dakwaan alternatif kesatu. Bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu terdapat dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alternatif kesatu primer terlebih dahulu dan untuk selanjutnya akan dibuktikan Dakwaan Kesatu Subsidair apabila Dakwaan kesatu Primair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Dakwaan kesatu Primair telah didakwa pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
3. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa berarti bahwa setiap orang yang merupakan subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Akbar Al Faris Alias Akbar Alias Atuk Alias Suhaili Bin Mat Suwan, yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera



dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda Terdakwa kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah orang yang secara nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah didalamnya terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Pukul 13.30 WIB di dalam Mobil korban Anak Saksi Franata mencekik leher korban dengan menggunkana kedua tangan, saksi Acundra merangkul korban sambil menarik leher korban sampai ke belakang, saksi Riduan menginjak leher korban dengan kaki kananya, terdakwa sebagai sopir, menahan badan korban dari belakang dan membantu memindahkan badan korban ke lantai bangku belakang mobil. Kemudian tubuh korban dibawa ke daerah Karang Dapo lalu mayat korban diangkat dengan jarak 5 (lima) meter dari Jalan diletakan ditempat seperti parit;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan hal tersebut adalah Terdakwa. Dimana Terdakwa merencanakan perbuatannya tersebut saat nongkrong di Pom Bensin dengan berkata kepada Anak saksi franata, saksi Acuanda, dan saksi Riduan bahwa “kalau mobilnyo ado kito bunuh bae sopirnyo”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah turut serta bersama dengan saudara Franata, Acuandra dan Riduan untuk menghilangkan nyawa dari korban;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atau akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau Opzet adalah willen en wetens dalam artian pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa adapun direncanakan terlebih dahulu sama dengan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada waktu untuk berfikir tenang, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan tersebut akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Pukul 13.30 WIB saksi Leyla diminta untuk memesan grab oleh terdakwa dan kawan-kawannya dengan tujuan pemesanan yang dikatakan Terdakwa kepada saksi itu mau ke loket mobil travel Lubuk Linggau dengan tujuan di KFC Simpang Empat Bandara. Selanjutnya diketahui bahwa yang menjemput Terdakwa dalam aplikasi grab adalah mobil Daihatsu Siga No.Pol.BG-1274-UN dengan sopirnya sofyan;

Bahwa kemudian Anak saksi Franata Ariwibowo Alias Fran, Saksi Acundra Alias Acun dan Saksi Riduan Alias Rido serta Terdakwa menaiki angkutan online yang dikendarai Korban tersebut, saat melintasi jalan rute



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutar di bawah jembatan fly over Simpang Polda menuju ke arah Betung di dalam perjalanan Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi Riduan Alias Rido yang isinya “mobil inilah”;

Bahwa kemudian saat melewati Jalan Km. 8 Palembang, Terdakwa turun dengan alasan ingin membeli rokok, padahal maksud dan tujuannya agar saksi acundra, saksi riduan dan anak saksi franata melakukan aksi sesuai rencana namun tidak dilakukan oleh saksi acundra, saksi riduan dan anak saksi franata dengan alasan tempat tersebut jalan besar dengan kondisi ramai, tidak lama kemudian terdakwa masuk lagi kedalam mobil dan melihat kondisi korban masih hidup dan para saksi tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang direncanakan diawal sehingga membuat terdakwa kesal.

Bahwa kemudian pada saat melintasi rute belok kiri ke Jalan Soekarno Hatta setelah memutar kembali ke arah KFC Simpang Empat Bandara, Terdakwa meminta Korban untuk berhenti lagi, pada saat terdakwa turun diikuti oleh para saksi dan berkumpul disisi kiri mobil, ditempat itu Terdakwa sambil marah memberikan pengarahannya kepada Anak saksi Franata Ariwibowo Alias Fran, Saksi Acundra Alias Acun dan Saksi Riduan Alias Rido mengenai tindakan yang harus dilakukan terhadap Korban sesuai dengan kesepakatan dan rencana awal;

Menimbang, bahwa setelah penjelasan tersebut lalu Anak saksi Franata Ariwibowo Alias Fran, Saksi Acundra Alias Acun dan Saksi Riduan Alias Rido serta Terdakwa masuk kembali ke dalam mobil korban, dan ditempat pemberhentian kedua kali itulah, dalam perjalanan Saksi acundra merangkul leher korban dengan tangan kanan sehingga tercekik dan kepala sopir ditarik melewati bangku tengah sampai akhirnya badan sopir berada ditengah jok dengan kepala mengarah ke belakang mobil, tangan kiri Acundra menarik tangan kanan sopir yang mencoba merontak. Anak Saksi Franata membantu Saksi Acundra dengan kedua tangan memegang kepala korban dan menekan kepala korban dengan tangan kiri, Anak Saksi Franata mencekik bagian belakang leher korban, sedangkan Saksi Riduan menggunakan kaki kanannya menekan kepala korban ke arah lantai, saat kepala korban terganjil oleh Kosole Box ditengah Jok depan dan akhirnya pingsan, melihat korban masih bernapas Saksi Riduan menekan kepala korban dengan kaki kanan dengan kuat hingga terdengar bunyik “krek” lalu keluar darah dari hidung dan mulut korban. Kemudian Terdakwa mengambil posisi sopir, Saksi acundra pindah ke samping Terdakwa, Anak Saksi franata duduk dibelakang sopir dan Saksi Riduan di belakang saksi acundra. Kemudian tubuh korban dibawa ke daerah Karang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapo lalu mayat korban diangkat dengan jarak 5 (lima) meter dari Jalan diletakan ditempat seperti parit yang tingginya sekira 1 (satu) meter sehingga mayat tidak kelihatan;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan hal tersebut adalah Terdakwa. Dimana Terdakwa merencanakan perbuatannya tersebut saat nongkrong di Pom Bensin dengan berkata kepada Anak saksi franata, Saksi acuanda, dan Saksi Riduan bahwa "kalau mobilnyo ado kito bunuh bae sopirnyo";

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 166/VRJ/XI/2018/RUMKIT tanggal 14 November 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Mansuri, Sp.KF, Dokter Spesialis Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan yaitu :

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki yang tinggal tulang belulang, usia antara tiga puluh sampai dengan lima puluh tahun, tinggi badan sekitar seratus enam puluh Sembilan sampai dengan seratus tujuh puluh lima sentimeter. Dari hasil pemeriksaan tulang belulang ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul di kepala dan wajah. Kemungkinan sebab kematian adalah kekerasan di wajah yang mengakibatkan patah tulang wajah dan tengkorak. Hasil identifikasi secara Interpol DVI Guideline jenazah teridentifikasi dari temuan data satu primer berupa odontogram, dan dua data sekunder yaitu dari data medis dan property. Dan cocok dengan identitas Tn. Kgs SOFYAN Bin K. A. Roni, laki-laki, usia empat puluh tiga tahun, Alamat Jalan Sukawinatan, Lorong Asoka, Nomor Enam Nol Nol Satu, RT Lima Empat, RW Nol Tujuh, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah sengaja dan telah merencanakan perbuatannya, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Acuandra, saksi Franata dan saksi Riduan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan ide dari Terdakwa, dimana Terdakwa merencanakan untuk membunuh sopir dari kendaraan yang akan mereka ambil pada saat mereka sedang bertemu di pom bensin sebelum melakukan perbuatannya. Selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan acuandra, franata dan riduan yang mencekik leher, memukul dan menginjak kepala korban merupakan penyebab dari kematian korban, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :166/VRJ/XI/2018/RUMKIT yang dalam kesimpulan menyatakan bahwa kemungkinan sebab kematian korban adalah kekerasan di wajah yang mengakibatkan patah tulang wajah dan tengkorak;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan kedua subsidair atau dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna abu-abu dan hitam garis-garis corak bunga dan lis biru merk RF Fashion Style yang merupakan pakaian dari saudara Akbar Al Faris Alias Akbar Alias Atuk Alias Suhaili Bin Mat Suwan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ;
- Perbuatan terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah membuat luka dan penderitaan yang dalam bagi keluarga korban dikarenakan kehilangan sosok seorang ayah sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak yang masih berusia kecil-kecil ;
- Tidak ada perdamaian dari Terdakwa kepada keluarga korban ;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan amoral, sangat kejam, tidak berprikemanusiaan ;
- Dalam melakukan kejahatannya terdakwa juga telah melibatkan anak dibawah umur yaitu anak Franata alias Fran.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada hal yang meringankan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Al Faris Alias Akbar Alias Atuk Alias Suhaili Bin Mat Suwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna abu-abu dan hitam garis-garis corak bunga dan lis biru merk RF Fashion Style dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 oleh Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Achmad Syaripudin. S.H.,M.H. dan Yohannes Panji Prawoto,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marduan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus serta dihadiri oleh M. Purnama Sofyan,S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Syaripudin. S.H.,M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H.

Yohannes Panji Prawoto,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marduan, S.H.,M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN Plg